



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
Jalan Karangsembung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353
Laman <https://ke-karangsambung.kebumenkab.go.id>,
Pos-el kekarangsambung@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR 000.8.3.4/ 16 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KECAMATAN KARANGSAMBUNG
TAHUN 2025

CAMAT KARANGSAMBUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengelola informasi dan dokumentasi pada Kecamatan Karangsembung, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Karangsembung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Karangsembung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Karangsembung Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Karangsambung dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Karangsambung mempunyai susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kecamatan Karangsambung
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Karangsambung

Pada tanggal : 2 Januari 2025

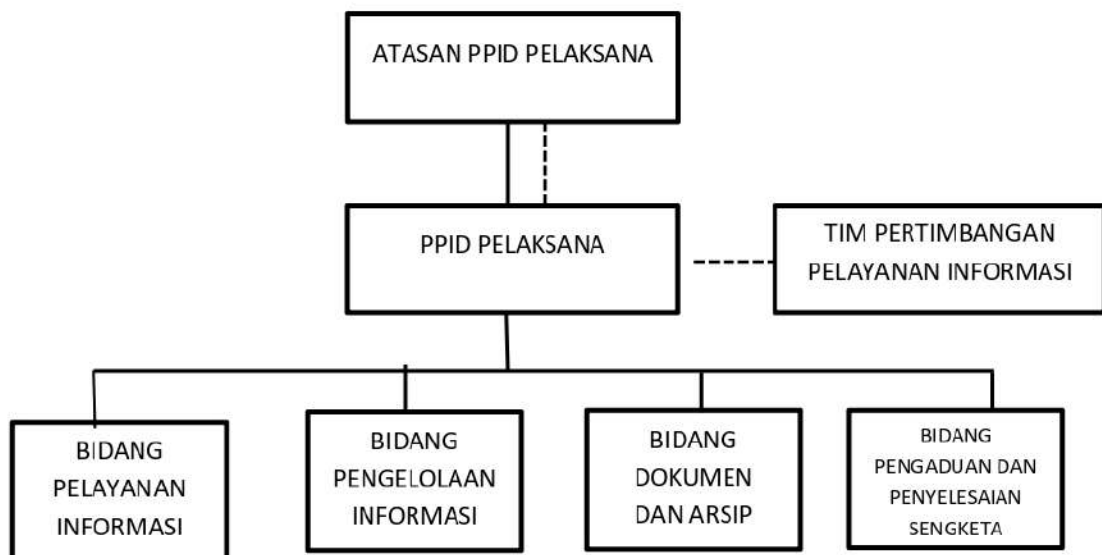


Camat Karangsambung

Siti Nuriatun Faoziyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR : 000.8.3.4/ 16 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA KECAMATAN
KARANGSAMBUNG

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA KECAMATAN KARANGSAMBUNG



Camat Karangasambing



Siti Nuriatun Faoziyah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR : 000.8.3.4/ 16 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA KECAMATA KARANGSAMBUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA KECAMATAN KARANGSAMBUNG

No	Jabatan Dalam Intansi	Kedudukan Dalam PPID
1	Camat	Atasan PPID Pelaksana
2	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kasi Tata Pemerintahan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
5	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Petugas Layanan Informasi Publik
6	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Petugas Layanan Informasi Publik
7	Petugas Penunjang Kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Petugas Layanan Informasi Publik
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
9	Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
10	Petugas Penunjang Kegiatan pada Sekretariat Kecamatan	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
11	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
12	Arsiparis	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
13	Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
14	Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
15	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
16	Pengadministrasi Umum pada seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Camat Karangsambung



Siti Nuriatun Faoziyah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR : 000.8.3.4/ 16 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA KECAMATAN KARANGSAMBUNG

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KECAMATAN KARANGSAMBUNG

1. Atasan PPID Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Karangsambung;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas mempunyai tugas membantu PPID Pelaksana dalam hal pengambilan keputusan pemberian informasi publik.

4. Koordinator dan Anggota Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas:
 - a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
 - c. Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.
5. Koordinator dan Anggota Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas:
 - a. Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.
6. Koordinator dan Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas:
 - a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
7. Koordinator dan Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas:
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;
 - d. Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.

Camat Karangsembung



Siti Nuriatun Faoziyah